

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 4, Nomor 3, June 2025, Halaman P. 96-102

Licenced by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15834689>

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Warga Ampel Surabaya

¹Silvia Ika Nur Wahyuni, ²Challista Helena Fiorola Djawa Mega, ³Genzha Nurwahyu Agung,

⁴Milena Miranda Faria, ⁵Simson Efraim Here Mone

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹silviaikanurwahyuni@gmail.com, ²genzhanurwahyuagung@gmail.com, ³challistmega@gmail.com,

⁴mirandamilen12@gmail.com, ⁵simsonefraim135@gmail.com

Abstract

The increasing number of sexual violence cases in Indonesia, particularly against women and children, has become a serious issue that requires urgent and collective attention. One of the preventive measures that can be taken is through direct legal education to the community. This study focuses on a legal counseling activity concerning Sexual Violence Crime (Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS) delivered to the residents of Ampel Subdistrict, Surabaya. A structured Lesson Plan was developed as a strategic guideline to ensure that learning objectives—covering knowledge, skills, and legal values—could be achieved effectively. The material delivered in the session included the definition and legal basis of sexual violence, its forms, victims' rights, and the physical and psychological impacts of such crimes, along with appropriate responses. The activity was conducted through several stages: an opening session, presentation of the material, an interactive discussion, and a closing statement. The participants' enthusiastic responses indicated that the legal counseling was successful in enhancing legal awareness and understanding within the community. This activity demonstrated that legal education is not merely about transferring legal norms, but also serves as a transformative social tool capable of shifting public perception regarding sexual violence and the importance of protecting victims. Therefore, implementing legal education based on a structured Lesson Plan may serve as an effective and replicable model to strengthen legal protection for women and children from acts of sexual violence.

Keywords: Legal Counseling, Sexual Violence, Lesson Plan, Legal Education, Child Protection

Abstrak

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak dan perempuan, menjadi isu yang sangat krusial dan menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kegiatan penyuluhan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan kepada warga Kelurahan Ampel, Surabaya. Dalam pelaksanaan penyuluhan ini, disusun Lesson Plan sebagai acuan strategis guna memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai hukum. Materi yang disampaikan meliputi pengertian, dasar hukum, jenis-jenis kekerasan seksual, hak korban, serta dampak dan penanganan yang relevan. Rangkaian kegiatan dilakukan melalui tahapan pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, hingga penutupan. Respon antusias dari masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan ini efektif dalam membangun pemahaman hukum serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian norma yuridis, melainkan juga sebagai media transformasi sosial yang mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan seksual. Dengan demikian, penyuluhan hukum berbasis Lesson Plan dapat menjadi model edukatif yang dapat direplikasi dalam rangka memperkuat perlindungan hukum anak dan perempuan dari tindak kekerasan seksual.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Kekerasan Seksual, Lesson Plan, Edukasi Hukum, Perlindungan Anak

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak hanya menimpa orang dewasa, namun juga semakin banyak terjadi pada kalangan remaja bahkan anak-anak. Peristiwa kekerasan seksual kerap berawal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, maupun komunitas sekitar. Anak-anak dan perempuan lanjut usia menjadi kelompok

yang paling rentan mengalami kekerasan ini, dengan perempuan sering kali menjadi target karena masih dianggap sebagai kelompok yang lemah secara sosial. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan telah menunjukkan bahwa hal ini merupakan persoalan yang serius dan menimbulkan dampak yang mendalam bagi para korban.

Tindak kekerasan seksual tidak terbatas terjadi di wilayah perkotaan yang dikenal dengan budaya yang lebih terbuka dan tingkat kesadaran hukum yang relatif tinggi. Ironisnya, kasus serupa juga marak di daerah pedesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan norma adat, sehingga tidak jarang kekerasan seksual disikapi secara tertutup. Realitas ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu baru di tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan jenis ini merupakan bentuk kejahatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional, termasuk trauma yang berkepanjangan.

Walaupun kasus kekerasan seksual sering kali diberitakan melalui media sosial maupun media massa, sebagian masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang cukup, bahkan menganggapnya sebagai persoalan yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. Saat ini, situasi di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 8.234 kasus kekerasan seksual yang dihimpun oleh lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan. Dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan paling dominan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai 79% (6.450 kasus). Secara lebih rinci, kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama sebanyak 50% (3.221 kasus), disusul oleh kekerasan dalam pacaran sebesar 20% (1.309 kasus), dan kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 15% (954 kasus).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai persoalan kekerasan seksual serta langkah-langkah strategis untuk menanggulangnya. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Ampel, Surabaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terbangunnya mekanisme pencegahan secara preventif terhadap terjadinya kekerasan seksual, khususnya terhadap kelompok rentan.

METODE

Pada artikel penggalan data ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a) Metode Deskriptif. Metode ini ialah menerangkan dan menjelaskan gagasan ide, definisi, atau pesan moral yang terkandung pada aksi penyuluhan kepada para audience sehingga dapat memperoleh suatu informasi yang diinginkan.
- b) Metode Curah Pendapat. Metode ini ialah suatu jalan keluar permasalahan dimana setiap anggota menyampaikan kemungkinan penyelesaian masalah yang dipikirkan oleh setiap anggota dan pemikiran tersebut dapat dilakukan pada kemudian hari.

HASIL & PEMBAHASAN

Guna mempermudah dalam memahami arah serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai, kami menyusun sebuah Rencana Pembelajaran (*Lesson Plan*). Penyusunan ini bertujuan agar tujuan belajar dapat diketahui secara spesifik sehingga mendorong motivasi dalam mencapainya. Selain itu, keberadaan Lesson Plan juga berperan penting dalam membantu langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terarah.

Tabel 1. Lesson plan

LESSON PLAN	
1. Target Penyuluhan :	Warga Kelurahan Ampel
2. Topik :	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Durasi :	45 menit
4. Tujuan :	Setelah mengikuti sesi penyuluhan, diharapkan para audience mampu untuk mengetahui dan memahami tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Knowledge (Pengetahuan)	Audience mengerti tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Audience mengerti berbagai macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Audience mengerti Akibat Hukum dari perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Audience mengerti hak-hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Audience mengerti dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
Skill (Kemampuan)	Audience dapat memahami definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Audience dapat memahami berbagai macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Audience dapat memahami akibat hukum dari Tindak Pidana kekerasan Seksual Audience dapat memahami hak-hak korban Kekerasan Seksual Audience dapat memahami dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
Value (Nilai)	Audience dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama pada lingkungan keluarga dan masyarakat Audience dapat kesadaran bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdampak besar bagi korban Kekerasan Seksual Audience dapat meningkatkan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
5. Materi atau Bahan Sumber Penyuluhan	Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ciri-ciri Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dampak Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Upaya Yang Perlu Dilakukan Korban Kekerasan Seksual	
6. Aktivitas	Durasi	Kegiatan
	10 Menit	1. Pembukaan salam dan sambutan 2. Memaparkan maksud dan tujuan adanya penyuluhan

	5 Menit	Pembagian Konsumsi Kepada Audience
	15 Menit	Pemaparan Materi Penyuluhan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
	10 Menit	Sesi Tanya Jawab Beserta Konsultasi
	5 Menit	Penutupan

A. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, seluruh anggota tim penyuluhan mulai mengoordinasikan berbagai keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, guna merealisasikan tujuan yang telah dirancang dalam Lesson Plan untuk penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Ampel, Surabaya



Gambar 1. Tim PKM

B. Pembukaan dan Pemaparan Maksud Tujuan

Durasi : 15 Menit

Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembukaan acara dan penyampaian tujuan kedatangan kami, yaitu untuk menyampaikan materi terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada masyarakat Kelurahan Ampel. Selain itu, kami juga menyediakan konsumsi bagi para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

C. Pemaparan Materi

Durasi : 15 Menit

Setelah kami menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi. Materi yang disampaikan mencakup pengertian mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, landasan hukum yang mengaturnya, hak serta tanggung jawab yang dimiliki oleh korban, serta penjabaran mengenai dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

D. Sesi Tanya Jawab

Durasi: 10 Menit

Setelah pemaparan materi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual selesai disampaikan, kami melanjutkan kegiatan dengan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menunjukkan respon yang positif dan antusias terhadap topik yang dibahas, yang terlihat dari partisipasi mereka

dalam mengajukan pertanyaan seputar isu-isu yang berkaitan dengan materi. Bahkan, beberapa peserta juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan persoalan lain yang masih berhubungan dengan bidang hukum secara umum.



Gambar 2. Pemaparan materi dengan masyarakat



Gambar 3. Pemaparan Materi

E. Penutup

Durasi : 5 Menit

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta selesai dilakukan, kegiatan penyuluhan pun tiba pada penghujung acara. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada penyuluhan di pagi hari ini. Harapan kami, melalui kegiatan ini, kasus kekerasan seksual dapat diminimalkan dan para peserta mampu memahami serta menginternalisasi materi yang telah disampaikan dengan baik

SIMPULAN

Penyusunan dan pelaksanaan *Lesson Plan* dalam kegiatan penyuluhan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada masyarakat Kelurahan Ampel, Surabaya, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam isu perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Melalui perencanaan yang terstruktur, kegiatan ini berhasil mengarahkan proses

pembelajaran secara sistematis dengan tujuan yang jelas, baik dari aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (*skill*), maupun nilai (*value*).

Materi yang disampaikan mencakup definisi, dasar hukum, ciri-ciri, jenis-jenis, hak-hak korban, dampak kekerasan seksual, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh korban. Rangkaian kegiatan yang mencakup pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, hingga penutupan menunjukkan adanya alur pelaksanaan yang runtut dan partisipatif. Respon antusias dari peserta memperlihatkan bahwa topik ini relevan dan penting untuk disosialisasikan secara lebih luas.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai media transfer informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum kolektif dalam masyarakat. Diharapkan, melalui kegiatan semacam ini, angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dapat ditekan, serta masyarakat memiliki kapasitas lebih baik dalam memahami, mencegah, dan menangani tindak pidana kekerasan seksual secara bijak dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai bagian akhir dari artikel ini, penulis menyadari bahwa pembahasan yang telah disampaikan masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun kedalaman analisis. Namun demikian, penulis telah berusaha menyusun tulisan ini secara sistematis dan berdasarkan referensi yang relevan, agar dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap topik yang dibahas. Melalui artikel ini, penulis berharap dapat menambah wawasan pembaca serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan. Penulis juga berharap tulisan ini dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu atas segala bimbingan, arahan, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H dan Bapak Mochamad Imzak, S.Sos., yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam proses penulisan ini. Tak lupa, penulis juga menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada **Warga Kelurahan Ampel RT.05, yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tersusunnya artikel ini. Segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu Dosen maupun pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Lebih dari sekadar penyampaian informasi, artikel ini diharapkan mampu menggugah kesadaran dan memotivasi tindakan nyata, baik secara individu maupun kolektif. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut serta menjadi pelaku perubahan. Jangan menunggu segala sesuatu menjadi sempurna untuk memulai—karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Mari kita mulai hari ini, mulai dari diri sendiri. Akhir kata, semoga artikel ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik yang bermakna serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu dan praktik di lapangan.

REFERENSI

- Afifah, W., & Moo, V. Y. (2023). Analisis Makna Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dilingkungan Perguruan Tinggi. Analisis Makna Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalampermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dilingkungan Perguruan Tinggi
- Berliana, R., G, G. S., Suswandi, J., Safitri, W., & Marasabessy, A. R. (2023). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek. Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek.
- Lathif, N., Irawan, K. K., Purwinarto, D. P., Faizah, S., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai. Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai.

- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- Rizqian, I. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Shalsahbila, N. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Polresta Sidoarjo) . Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Polresta Sidoarjo).